



PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

**KEBIJAKAN PELAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP
PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM MORA OLEH
ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

NO DOKUMEN : 058/MTI/CORSEC/INT/VIII/2022

TANGGAL EFEKTIF : 9 Agustus 2022

Disetujui

Ir. Galumbang Menak
Direktur Utama

Jimmy Kadir
Wakil Direktur Utama

Indra Nathan Kusnadi
Komisaris Utama

Karim Panjaitan
Komisaris

Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen

Dibuat

Henry R. Rumopa
Sekretaris Perusahaan

Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham MORA oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mora Telematika Indonesia Tbk

No Dokumen	: 058/MTI/CORSEC/INT/VIII/2022
Tanggal Efektif	: 9 Agustus 2022
Revisi	:

1. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), maka PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("Moratelindo") perlu mengatur kebijakan mengenai pelaporan kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan saham MORA oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Moratelindo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Referensi Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
- d. Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia Tbk

BAB I – TATA CARA PENYAMPAIAN KEPEMILIKAN SAHAM DAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM MORA

1. Setiap anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Moratelindo wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Moratelindo.
2. Laporan kepemilikan dan/atau perubahan kepemilikan saham Moratelindo oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan Moratelindo ke OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Moratelindo melalui Sarana Pelaporan Elektronik (SPE) terintegrasi OJK IDX.
3. Agar pelaporan sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas dapat disampaikan tepat waktu, setiap Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan Moratelindo selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah terjadinya kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Moratelindo dengan disertai informasi sebagai berikut:
 - i. Penyampaian laporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham Moratelindo kepada Sekretaris Perusahaan memuat informasi-informasi sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Kebijakan ini;

Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham MORA oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mora Telematika Indonesia Tbk

No Dokumen	: 058/MTI/CORSEC/INT/VIII/2022
Tanggal Efektif	: 9 Agustus 2022
Revisi	:

- ii. Penyampaian laporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham Moratelindo kepada Sekretaris Perusahaan disertai dengan bukti transaksi saham setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham.

BAB II – PENUTUP

1. Kebijakan ini berlaku efektif sesuai dengan Tanggal Efektif yang dinyatakan pada sampul depan dokumen Kebijakan ini dan berlaku bagi seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Moratelindo;
2. Demikian Kebijakan Pelaporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Mora Oleh Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris PT Mora Telematika Indonesia Tbk ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam rangka pemenuhan kewajiban Moratelindo terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham MORA oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mora Telematika Indonesia TbkNo Dokumen : 058/MTI/CORSEC/INT/VIII/2022
Tanggal Efektif : 9 Agustus 2022
Revisi :**Lampiran I****LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat lengkap :
Nomor telepon :
Kewarganegaraan :

sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, melapor bahwa saya telah memiliki saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Nama saham Perusahaan Terbuka	MORA
2.	Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi	
3.	Jumlah saham yang dibeli atau dijual	
4.	Harga pembelian atau penjualan per saham	
5.	Tanggal transaksi	
6.	Tujuan dari transaksi	
7.	Status kepemilikan saham	<input type="checkbox"/> Langsung <input type="checkbox"/> Tidak Langsung Penjelasan:(diisi informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan pemilik manfaat).....

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... (nama jelas dan tanda tangan)